



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI**

DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI, MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, MENTERI PERTAHANAN RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 23
: Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI.
- Jenis Rapat
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Jumat, 20 September 2024
Waktu : Pukul 09.40--10.22 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
- Acara : Pengantar Musyawarah dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri dari:
- a. Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Pandangan Presiden atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Pimpinan
1. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
 2. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra)
 3. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
- B. Anggota

la

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

4. Mochamad Herviano
5. Sri Rahayu

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.
GOLKAR)

6. Drs. Hamka B Kady, M.S.
7. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
8. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
9. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F-GERINDRA)

10. Ir. Sumail Abdullah

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-
NASDEM)

11. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)

12. H. Syafiuddin, S.Sos.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

13. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
14. Willem Wandik
15. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

16. H. Boyman Harun, S.H.
17. H. A. Bakri HM, S.E.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(F-PPP)

18. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

- Izin
- : 1. Hj, Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
 2. Cen Sui Lan (F-PG)
 3. Ilham Pangestu (F-PG)
 4. Muhammad Fauzi, S.E. (F-PG)
 5. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)
 6. Sri Wahyuni (F-Nasdem)

h

7. Drs. Fadholi, M. Ikom. (F-Nasdem)
8. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)
9. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M. (F-PKB)
10. Lasmi Indaryani, S.E. (F-PD)
11. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. (F-PKS)
12. KH. Toriq Hidayat, Lc. (F-PKS)

- Undangan :
1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi),
 2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Mayor Jenderal TNI. Ujang Darwis, MDA),
 3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI (Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.),
 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan HAM RI (Unan Pribadi, S.H., M.H.),
 5. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI (Dwi Teguh Wibowo, S.E.),
 6. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN dan RB RI (Dr. Herman, M.Si.).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Kita mulai, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan serta Para hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut laporan dari sekretariat saat ini Rapat Komisi V DPR RI telah ditandatangani dan dihadiri oleh 15 Anggota dan terdiri dari 6 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, *izinkan* izinkan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.40 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Menteri Perhubungan serta para pejabat yang mewakili menteri yang ditugaskan sebagai wakil pemerintah dalam Pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sesuai dengan..., sesuai dengan Surat Presiden Nomor RI Nomor: R-40/Pres/09/2024, tanggal 5 September 2024. Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: 7/490/PW.11.01/09/2024 tanggal 2... tanggal 9 September 2024, Komisi V DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah:

1. Pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terdiri dari:

a. Penjelasan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh Pemerintah;

3. Penetapan mekanisme dan daftar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4. Pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh Pemerintah; dan

5. Pembentukan panitia kerja.

Untuk itu, kami meminta tanggapan dan persetujuan daripada Anggota Komisi V DPR RI dan menteri dan atau yang mewakili yang menjadi wakil dari pemerintah, apakah agenda acara tersebut dapat disetujui?

Anggota Komisi V setuju?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.



KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Untuk itu, marilah kita mulai rangkaian acara pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dan untuk acara, pertama, yaitu pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pengantar musyawarah ini, kami akan menyampaikan penjelasan DPR RI tentang mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penjelasan DPR RI dalam Pengantar Musyawarah Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jum'at 20 September 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Serta hadirin yang kami muliakan,

Pada hari yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada forum Rapat Kerja dalam Pengantar Musyawarah Pembicaraan Tingkat I mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Perkenankanlah kami dari Pimpinan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan bahwa dalam penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini telah disusun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar atau akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang pelayaran.

Selanjutnya Rancangan Undang-Undang ini telah melalui tahapan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi DPR RI.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara resmi telah ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI dalam forum Rapat Paripura DPR RI pada tanggal 4 Juli 2024.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade terdapat berbagai perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayaran yang belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis ke depan. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini terdapat beberapa substansi pokok, sebagai berikut:

1. Penerapan asas *cabotage*;
2. Pengangkutan pelayaran publik di laut, efisiensi biaya angkut logistik;
3. Pelayaran rakyat;
4. Penjaga laut dan pantai;
5. Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian penjelasan DPR RI dalam Pengantar Musyawarah Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini.

Selanjutnya jika masih terdapat catatan dan dari pemerintah dalam hal Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM akan dibahas dalam Rapat Pembahasan Tingkat I antara DPR RI dan wakil Pemerintah.

Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama pandangan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang akan disampaikan oleh menteri, oleh Bapak Menteri Perhubungan.

Kami persilakan, Pak Menteri.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Iya, silakan.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Cuma ingin meminta penjelasan saja, kaitan dengan ini karena kita Komisi V Ini kan baru sekarang *nih* pembahasannya, ya sedangkan di sini kalau kita lihat 9 Agustus, pembahasan awal rancangan undang-undang usulan DPR. Tanggal 13 Agustus, pembahasan pertama DIM antar kementerian dan lembaga terkait.

Nah, ini lembaga terkait ini seingat saya kita Komisi V *ndak*, *ndak* pernah membahas kaitan ini *gitu*. Jadi 14 Agustus pembahasan lanjutan lagi. Jadi saya ingin penjelasan berkaitan dengan ini supaya kita memasuki dalam pembahasan ini sudah jelas keberadaan dan kedudukan kita pada hari ini karena pada hari ini judul rapat yang kita diundang adalah pembahasan Panja berkaitan dengan undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Makasih interupsinya Pak Syarif.

Menurut informasi dan apa namanya mekanisme yang ada itu memang belum waktunya, Pak, itu akan sampai pada waktunya kita akan bahas. Jadi kita *submit* tahap awal *dulu* dan itu akan sampai pada waktunya untuk kita tetapkan secara bersama-sama.

Terima kasih.

Saya persilakan, Pak Menteri.
Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan,*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, dan
Yang saya hormati Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Menteri Pertahanan atau yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan Asasi Hak, Hak Asasi Manusia
atau yang mewakili,
Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan Perikanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Bapak Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi atau yang mewakili, dan
Hadirin yang saya banggakan,

Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa, bahwa hari ini atas karunia-Nya kita bisa dalam keadaan sehat dan mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.

Kami mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan kepada Kementerian Perhubungan selaku *leading sector* untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Menteri Perhubungan telah ditunjuk sebagai *leading sector* mewakili pemerintah bersama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara, 29 Juli 2024, hal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga tentang Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayanan dan Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 September, hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang atas tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayanan.

Lalu kami sampaikan bahwa rancangan undang dimaksud, Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa kali rapat pembahasan Daftar Inventarisasi/DIM dengan dihadiri perwakilan dari kementerian sebagai wakil pemerintah:

1. Menkopolhukam;

2. Menko Maritim dan Investasi;
3. Kemensetneg;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Kementerian Perdayaan Aturan..., Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kementerian BUMN;
11. Kementerian Investasi;
12. Tentara Nasional Indonesia;
13. Polisi Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah
14. Bakamla.

Selain itu, terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pelaku usaha terkait asosiasi teknis, lalu akademisi, praktis praktisi, dan pemerhati pelayanan.

Bapak Pimpinan yang saya banggakan, dan
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota,

Kita setelah melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini yang telah dituangkan dalam DIM dengan jumlah seluruh 305 DIM dengan rincian 58 DIM tetap, 201 itu mengalami perubahan substansi, dan yang lain adalah DIM tentang 46 DIM tentang perubahan redaksional.

Adapun materi muatan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU telah tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayanan rakyat;
2. Mengatur kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dan di dan di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan atau tol laut untuk 3TP;
3. Penguatan atas asas *cabotage*;
4. Memberikan kesempatan usaha patungan untuk jasa terkait dengan angkutan di pelayaran; lalu berikutnya adalah
5. Memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan;
6. Tata kelola penerapan tarif penggunaan perairan dan daratan serta jasa, jasa pelabuhan;
7. Tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan;
8. Mengatur terkait penggunaan kapal tunda dalam pemanduan;
9. Pertahanan kapal oleh pengadilan, dan fungsi pengawasan keselamatan, dan keamanan pelayaran.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V yang berbahagia,

Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini sudah melangsungkan kemajuan yang berarti sehingga kita segera bisa melaksanakannya dengan baik.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Makasih, Pak Menteri.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan yang telah menyampaikan pandangan Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggota Komisi V DPRI, dan
Para Menteri, serta
Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya marilah kita *masuk* acara kedua, yaitu penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran oleh pemerintah kepada Komisi V DPR RI.

Untuk pembahasan materi atau substansi Rancangan Undang-Undang tersebut tentang Perubahan Ketiga 17 atas 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang nantinya akan dibahas bersama antara Komisi V DPR RI dan pemerintah.

Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada pemerintah untuk terlebih dahulu menyampaikan secara resmi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Komisi V DPR RI.

Untuk itu, kami persilakan kepada Menteri Perhubungan serta menteri atau pejabat yang mewakili dari kementerian dan para Pimpinan Komisi V DPR RI untuk bersama-sama berdiri di tengah ruangan rapat ini guna melaksanakan prosesi penyerahan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**(PROSESI PENYERAHAN DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN)**

h

Baik

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya, marilah kita masuki acara ketiga, yaitu penetapan mekanisme dan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Untuk itu akan kami bacakan rancangan mekanisme dan rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tolong ditayangkan ya.

Ada masukan dari Anggota yang terhormat dari jadwal ini?
Setuju semuanya *nih*, Pak.

Jadi, ya hari Jum'at seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Sementara, hari Senin itu tanggal 23 September 2024 jam 10.00 WIB, Rapat Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini membahas DIM Rancangan Undang-Undang ditugaskan dari Raker dan yang kedua adalah pembentukan tim perumus.

Jadi pembentukan tim perumus itu nanti dilakukan pada hari Senin yang akan datang. Sementara, Selasa adalah 24 September 2024 juga jam 10.00 WIB sampai 14.30 WIB Rapat Timus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, itu penyusunan perumusan redaksi oleh tim Perumus yang ditugaskan Panja.

Kemudian jam 15.00 WIB, jam 15.00 WIB telah selesai Rapat Panja II pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembahasan Ketiga atas Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Laporan Timus ke Panja.

Kemudian Rabu, 25 September 2024 jam 10.00 WIB sebagaimana yang tertera di atas itu, yaitu Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM bahasannya sebagaimana yang ada di sana.

Kemudian yang keenam itu hari Kamis, 26 September dua ribu... adalah tidak ada kaitanya ini ya, enggak ada ya, sampai dengan tanggal, tanggal 25 September saja, ya.

Bagaimana setuju dengan jadwal ini Pak?
Setuju ya?
Bapak setuju dari pemerintah?

F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Sebentar.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Silakan.

F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Baik, *makasih* Pak Ketua.

Ini supaya urusan ini semuanya kawan-kawan bisa 100% tidak ada pertanyaan-pertanyaan, saya pikir karena, *gini*, Pak. Dari lembaran yang kita terima ini ada ini proses pembahasan 9 Agustus pembahasan awal RUU usulan DPR, 13 Agustus pembahasan pertama DIM, 14 Agustus 2024.

Nah, ini tahapan-tahapan ini kiri kanan saya ini bertanya, kapan ini Pak Bakri? Saya juga tidak tahu, saya bilang ini, sekarang bukan Agustus lagi *udah* September. *Nah*, oleh sebab itu mungkin sedikit penjelasan dari Pimpinan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan.

Makasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Saya kira ini produk Komisi V. Komisi V kalau kita bicara bicarakan internal di situ. Produk kita kan yang itu, itu, yang kita bahas sekarang persoalan penyerahan pada saat ini sekarang *gitu*, ya. Bisa dimengerti kira-kira?

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Begini Pak, kalau Bapak sudah bicara masalah produk berarti ini proses kita ikuti dari awal. Jadi ini kita cuma ingin penjelasan berkaitan dengan karena kita *udah disuduri* DIM, *gitu*. Tidak sesuai..., tidak sebagaimana biasanya di dalam pembentukan Panja, ya. Kalau sudah produk berarti selama ini kita yang bahas *dong*, kita belum membahas ini, *nih*.

Saya kira, terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Pak Syarif, Pak Bakri, memang ini belum dibahas sama sekali kita di Komisi V. Ini kan masukkan dari pemerintah juga ada di sini, *nih*, kita belum pernah bahas. Nanti kita bahasnya pada waktu setelah pembentukan tim ini *gitu*, tim Panja ini. Jadi kalau Bapak bertanya tentang pada tanggal-tanggal itu, kita memang belum pernah belum pernah di komisi, belum pernah, Pak.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Itu saya minta *clear-in* itu kalau tadi Bapak bilang produk kita, *tapi* kalau nanti ini baru penyampaian dari pemerintah berkaitan dengan usulan ini, ya ini Panja yang akan bahas, *gitu*.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Iya, nanti Panja akan bahas.

F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Pak Ketua, saya setuju, Ketua. *Udah* jelas

Makasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Oke.

F-PG (DRS. HAMKA B KADY, M.S.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

Jadi benar apa yang telah kita lalui ini sekarang. Hari ini adalah musyawarah dan sekaligus mendengarkan pandangan dari Presiden dan selanjutnya baru dibahas dalam Panja. Jadi mekanisme yang ada sekarang itu sudah benar kita lanjutkan seperti apa adanya nanti.

Makasih.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Baik.

Terima kasih.

Saya kira Pak Bakri dengan Pak Syarif sudah mengerti.

Sudah setuju ya?

Jadi jadwal setuju, jadwal ya?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

h

Pemerintah setuju Pak, jadwal?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Jadi, DIM ini DIM dari pemerintah, Pak, bukan dari kita DIM-nya. Jadi saya ingin bertanya *dulu* sebelumnya, Pak, ini untuk pembahasan DIM, apakah kita bisa sepakati semua, DIM untuk diserahkan kepada Panja?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Pak Menteri dan Anggota Komisi V DPR RI, serta
Hadirin yang kami hormati,

Kita masuk acara berikutnya, yaitu pembentukan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan keanggotaan sesuai dengan penugasan dari masing-masing fraksi sebanyak 33 Anggota berdasarkan komposisi sebagai berikut, nama Panja, coba ditayangkan, Pak.

Silakan, Pak, di Anggota Komisi V bisa mengoreksi tentang itu, kalau ada perubahan-perubahan. Ini juga masukan dari Poksi masing-masing dan dari fraksi, Pak.

Bagaimana ada perubahan atau setuju dengan Panja ini?
Setuju ya?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

Komisi V setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Dengan demikian maka pembentukan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah disepakati terlaksana.

Pak Menteri,
Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami berikan kesempatan kepada Menteri Perhubungan mewakili pemerintah untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam Kebajikan,*

Bapak Pimpinan Komisi V dan para Anggota Komisi V,
Perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Menkumham, Kementerian
Keuangan, KKP, dan Menpan RB, dan
Hadirin sekalian,

Saya menerima apa yang diputuskan tadi, bahwa Panja ditetapkan para anggotanya dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa beberapa saat ini kami melakukan satu koordinasi sejak tanggal 9 Agustus kita membahas sampai tanggal 23 Agustus dimana hal-hal ini adalah berkaitan kita pembahasan DIM yang dilakukan oleh internal atau pemerintah dengan beberapa kelembagaan. Dimana kelembagaan yang ada selain yang ada di sini yang mewakili pemerintah terdapat ada lembaga-lembaga yang lain.

Oleh karenanya, jadwal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, kami akan mengikuti apa yang dijadwalkan oleh DPR sebagai Panja. Dan kiranya kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi daripada DPR dan seyogyanya kita akan berkoordinasi antara kementerian yang akan turut.

Sebagai untuk diketahui bahwa dalam hal ini, pemerintah terdiri dari Kemenhan, Kementerian KKP, Kementerian Menpan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kumham, dan Kementerian Perhubungan dimana kami berenam dan kami sebagai Menteri Kementerian Perhubungan sebagai Pimpinan.

Oleh karenanya, kami akan mengikuti jadwal-jadwal itu. Tentu tadi sudah disampaikan DIM-DIM yang memang merupakan prioritas untuk dibahas di antaranya *cabotage* dan yang lain-lain, kiranya kita bisa menyelesaikan. Harapan kami bahwa Undang-Undang Pelayaran ini akan memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota Komisi V, apa yang kita lakukan ini memang sangat berguna bagi Undang-Undang Pelayaran kita yang sudah berumur lebih 16 tahun.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):

h

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak.

Dengan demikian maka rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan acara. Semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan pada dapat bermanfaat pada masyarakat, bangsa, dan negara, aamiin.

Saya, Pak Menteri dan semua para menteri yang mewakili, segenap Anggota Komisi V atas nama pribadi dengan juga Anggota Komisi V yang terhormat, kalau ada hal yang kurang berkenan dalam rapat hari ini, tentu kami mohon dimaafkan.

Terima kasih.

Kami tutup dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.22 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

JAKARTA, 20 September 2024

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

h